

No. : 72/UKK3/1968.

KITIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DJAKARTA, 21 Pebruari 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA:

surat kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus2 tanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSMP/67 tentang usul pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1967.

MENIMBANG, bahwa:

- daerah-daerah yang bersangkutan membutuhkan Penambahan S.M.P. Negeri, sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggapi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah;
- sjarat-sjarat pendirian S.M.P. yang sudah dipenuhi;
- berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemetjahan dan penegerian S.M.P. pada tahun adjaran 1967.

MENGINGAT:

- Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
- Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Landjutan Negeri;
- Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No. 38880/S jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum udjian masuk dan udjian penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
- Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

P e r t a m a : memetjah "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", selanjutnya disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti yang tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif;

K e d u a : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi S.M.P.Negeri setempat;

K e t i g a : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapan lainnja didjalin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapan lainnja yang dimaksud dalam ayat 1a, diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa;
- Perlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.P. yang jumlah kelasnja 12 (duabelas), masih tetap mendjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

No. : 72/UKK3/1968.

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DJAKARTA, 21 Pebruari 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA:

TELAH MEMBATJA:

surat kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus2 tanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSMP/67 tentang usul pemetjahan dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1967.

MENIMBANG, bahwa:

- daerah-daerah yang bersangkutan membutuhkan Penambahan S.M.P. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah;
- sjarat-sjarat pendirian S.M.P. yang sudah dipenuhi;
- berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemetjahan dan penegerian S.M.P. pada tahun adjaran 1967.

MENGINGAT:

- Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
- Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Landjutan Negeri;
- Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No. 38880/S jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum udjian masuk dan udjian penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
- Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

P e r t a m a : memetjah "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", selanjutnya disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti yang tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif;

K e d u a : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi S.M.P.Negeri setempat;

K e t i g a : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengkapan lainnja didjerin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- Gedung, halaman sekolah, mebler dan alat-alat perlengkapan lainnja yang dimaksud dalam ayat 1a, diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa;
- Perlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.P. yang djumlah kelasnja 12 (duabelas), masih tetap mendjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

- 2a. perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tja-ra jang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru jang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru jang ditanggung oleh Panitia daerah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah jang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru jang diserahi pimpinan ditundjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Terhadap sekolah-sekolah jang dinegerikan, chususnja terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjabatatan, bahwa bagi jang tidak memenuhi, sjarat-penjalurannya mendjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pengambil inisiatif dari Sekolah jang bersangkutan;
5. Chusus bagi murid-murid jang diterima dikelas I hanjalah jang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspektur Daerah S.M.P. jang bersangkutan;
6. Tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus se-izin Direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditjen Dikdas setempat.

Ke - empat: djika sjarat-sjarat tersebut diatas ternyata tidak dipe-muhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghen-tikan untuk selandjutnja penerimaan murid dikelas I;

Ke - lima: biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya su-rat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selandjutnja dibeban-kan pada mata anggaran jang selaras dengan pasal 14.2.49 dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.dan K. tahun 1967, jaitu biaya jang tersedia untuk S.M.P.

Ke - enam: Surat Keputusan ini untuk:
a. sekolah-sekolah di D.C.I. Djakarta-Raya mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1967,
b. sekolah-sekolah didaerah-daerah lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Sesuai dengan Daftar tersebut;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kedjuruan dan Kursus2,



(Drs. W a s k i t o T.S.)

Lampiran II Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21-2-1968 No. 72/MB/1968.

Tentang : Penegerian SMP Swasta tahun - ajaran 1967.-

No. Urut	Nama dan tempat sekolah yang dinegerikan	Jumlah kelas	Keterangan
1.	SMP. Swasta "Neurexa" Ulealbeue, Kotjamatèn Meadjié Raya, Daerah tk. II Atjeh-Pesser, Daerah tk. I A t j e h	5	a. Mendjadi SMP. Negeri Ulealbeue. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Departemen P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Ulealbeue.
2.	SMP. Swasta "Karya" Gandapura, Kotjamatèn Gandapura, Daerah tk. II Atjeh-Utara, Daerah tk. I A t j e h	3	a. Mendjadi SMP. Negeri Gandapura. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Gandapura.
3.	SMP. Swasta Berbantuan Limbung, Kotjamatèn Merimbabo, Daerah tk. II Tapanuli-Utara, Daerah tk. I Sumatera - Utara.	6	a. Mendjadi SMP. Negeri Limbung. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Pengurus SMP. Swasta Berbantuan Limbung.
4.	SMP. Setia Karja Kutabuluh, Kotjamatèn Tanah Pinem, Daerah tk. II Tapanuli-Utara, Daerah tk. I Sumatera-Utara	3	a. Mendjadi SMP. Negeri Kutabuluh. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Pengurus SMP. Setia Karja Kutabuluh.
5.	SMP. Rakjat Sipoholon, Kotjamatèn Sipoholon, Daerah tk. II Tapanuli-Utara, Daerah tk. I Sumatera-Utara.	4	a. Mendjadi SMP. Negeri Sipoholon. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Pengurus SMP. Rakjat Sipoholon.
6.	SMP. Harapan Salopian Tandjunglangkat, Kotj. Salopian, Daerah tk. II Langkat, Daerah tk. I Sumatera-Utara	5	a. Mendjadi SMP. Negeri Tandjunglangkat. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Panitia SMP. Salopian Tandjunglangkat.
7.	SMP. Pasaka Muntoto, Kotjamatèn Muntoto, Daerah tk. II Karo, Daerah tk. I Sumatera-Utara.	4	a. Mendjadi SMP Negeri Muntoto. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Panitia SMP Pasaka Muntoto.
8.	SMP. Swasta Tigedjumo, Kotjamatèn Porusdjohe, Daerah tk. II Karo, Daerah tk. I Sumatera-Utara	4	a. Mendjadi SMP Negeri Tigedjumo b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Tigedjumo.
9.	SMP. Swasta Pulaurekjat, Kotjamatèn Pulaurekjat, Daerah tk. II Asahan, Daerah tk. I Sumatera-Utara	5	a. Mendjadi SMP. Negeri Pulaurekjat. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Panitia SMP. Kotjamatèn Pulaurekjat.
10.	SMP. Swasta Pasaru-djumbatu, Kotjamatèn S o s a, Daerah tk. II Tapanuli-Selatan, Daerah tk. I Sumatera-Utara	3	a. Mendjadi SMP. Negeri Pasaru-djumbatu. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q. Dep. P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Swasta Pasaru-djumbatu.
11.	SMP. Berbantuan		

